



**PUTUSAN**

Nomor 0091/Pdt. G/2016/PA. Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 0091/Pdt. G/2016/PA. Pw pada tanggal itu juga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/VII/1991 tanggal 28 Juli 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bombana selama 1 (satu) tahun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Bombana dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - ANAK I, umur 24 tahun;
  - ANAK II, umur 14 tahun;
  - ANAK III, umur 7 tahun;
  - ANAK IV, umur 6 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa Terguga tidak adil dalam memberikan nafkah lahir dan bathin antara istri pertama dan kedua;
  - Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk-mabukan dan dalam keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah;
  - Bahwa Tergugat sering pulang tengah malam ke rumah;
  - Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2015, yang mana Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk damai/rukun akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil lalu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator **SUDIRMAN M, S. HI.** akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Juli 2016 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menikah di Kecamatan Kabaena sesuai tanggal dan akta nikah tersebut;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Enano lalu pindah di rumah pribadi di Desa Enano, Kecamatan Kabaena Tengah sebagai tempat kediaman terakhir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar nanti pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat tetap berbuat adil karena selama ini dalam seminggu Tergugat membagi tempat tinggal 4 (empat) hari di istri pertama, 3 hari di istri kedua dan selama Tergugat mendapat rezeki di 4 (empat) hari bersama istri pertama maka itu menjadi hak istri pertama demikian pula pada saat bersama istri kedua;
- Bahwa Tergugat memang sering minum minuman keras namun Tergugat tidak sampai mabuk, tidak pernah berkata-kata kasar dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering pulang tengah malam namun itu karena tuntutan pekerjaan yang harus pulang tengah malam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa benar sejak Desember 2015 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena pada waktu itu Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun Tergugat menyatakan tidak perlu dirukunkan karena Tergugat masih melakukan hubungan suami istri atau masih rukun;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan wanita lain dengan seizin Penggugat namun Tergugat tidak mematuhi pernyataan yang dibuat yaitu kalau akan bermalam ke rumah istri kedua harus seizin dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak adil dalam membagi waktu dalam menafkahi Penggugat terutama penghasilannya, yaitu jika Tergugat membuat gula



aren 60 biji setiap hari, Penggugat hanya dapat 20 biji sedangkan 40 biji diberikan kepada istri keduanya;

- Bahwa Tergugat tetap sering minum minuman keras dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat tetap sering mencaci maki, mengusir sampai memukul Penggugat hingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kantor polisi;
- Bahwa Tergugat tetap sering mengatakan kepada Penggugat “kalau kamu mau bercerai melalui imam, saya ikuti”;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat mengikuti istri keduanya ke Kendari sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat masih berhubungan yang benar sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Terguga tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk rukun dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/VII/1991 tertanggal 28 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai secukupnya berstempel pos, diberi kode P;

Bahwa, di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat di muka persidangan telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, memberi keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. SAKSI I (tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda baik kepada Penggugat dan Tergugat),** umur 73 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bombana.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Kabaena Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Enano, Kecamatan Kabaena Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan tidak adil dalam memberikan nafkah, Tergugat sering minum minuman keras, sering memaki Penggugat dan Tergugat sering pulang tengah malam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari pengakuan Tergugat kepada saksi dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengurus pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat minum minuman arak tradisional yaitu konawu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat kata-kata kasar sambil mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang tengah malam dalam keadaan mabuk;



- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman semula sedangkan Tergugat tinggal bersama istri keduanya di desa yang sama;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah sering diusahakan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

**II. SAKSI II (tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat),** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bombana:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga di Desa Enano, Kecamatan Kabaena Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bombana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kediamannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengurus pernikahan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak adil dalam menafkahi dan membagi waktu untuk Penggugat dan istri keduanya, sering minum minuman keras, memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember 2015;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama istri keduanya di desa yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah biaya hidup;
- Bahwa sudah sering diusahakan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Tergugat sudah tidak datang lagi, untuk meneguhkan dalil bantahannya sehingga dalilnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan untuk tetap bercerai sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena sudah tidak datang lagi serta Penggugat memohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sebelumnya upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan Mediator **SUDIRMAN, S. HI.** tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan majelis hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni Tergugat telah menikah lagi, tidak adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin antara istri pertama dan kedua, sering minum minuman keras sampai mabuk dalam keadaan mabuk memukul Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar hingga mengusir Penggugat keluar dari rumah, sering pulang tengah malam ke rumah dan mengatakan cerai hingga akhirnya telah berpisah tempat tinggal Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, dibebankan pembuktian kepada Penggugat menguatkan dalil gugatannya dan Tergugat menguatkan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R. Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta otentik, yang setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis sedangkan Tergugat mengakui dalam dalil jawabannya, maka bukti P Penggugat saja yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/VII/1991 tanggal 28 Juli 1991 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1991. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig, bindande en bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan karena itu pula, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan 2 orang saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan



dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 garis mendatar pertama mengenai Tergugat telah menikah lagi, Tergugat dalam jawabannya mengakui akan tetapi dengan seizin Penggugat sedangkan Penggugat dalam repliknya mengakui telah memberikan izin Tergugat untuk menikah lagi namun Tergugat tidak mematuhi pernyataan yang dibuatnya yaitu kalau bermalam ke rumah istri kedua harus seizin dengan Penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi, kedua saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi berdasarkan pengakuan Tergugat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengurus pernikahan tersebut. Meskipun secara syarat materiel telah terbukti Tergugat menikah lagi akan tetapi tidak terbukti menikahnya Tergugat itu sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 garis mendatar kedua mengenai Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin antara istri pertama dan kedua, dalam jawaban Tergugat mengatakan tetap berbuat adil karena selama ini dalam seminggu membagi tempat tinggal 4 hari di istri pertama dan 3 hari di istri kedua dan selama Tergugat dapat rezeki 4 hari bersama istri pertama maka itu menjadi hak istri kedua demikian pula saat bersama istri kedua sedangkan dalam repliknya Tergugat tidak adil dalam membagi waktu, menafkahi terutama masalah penghasilan yaitu jika Tergugat membuat gula aren 60 biji setiap hari, Penggugat hanya dapat 20 biji sedangkan 40 biji diberikan kepada istri keduanya. Untuk menguatkan dalil Penggugat kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak adil memberikan nafkah sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 garis mendatar ketiga hingga kelima Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan dalam keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah, Tergugat dalam jawabannya mengakui sering



minum minuman keras namun tidak sampai mabuk, tidak pernah berkata-kata kasar dan saksi tidak pernah memukul Penggugat, Penggugat dalam repliknya membantah bahwa Tergugat tetap sering minum minuman keras dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, sering mencaci maki, mengusir sampai memukul Penggugat hingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kantor polisi dan sering mengatakan bahwa: **"kalau kamu mau bercerai melalui imam saya ikuti"** dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap seperti dalam jawabannya. Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas telah mengajukan dua orang saksi dari Penggugat yang mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak adil dalam memberi nafkah, Tergugat sering minum minuman keras, dan sering memaki. Oleh karena itu, terbukti dalil Penggugat pada posita angka 4 garis mendatar ketiga hingga kelima tersebut;

Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat angka 5 yaitu sejak Desember 2015 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Tergugat dalam jawabannya tidak menafkahi Penggugat karena pada waktu itu Tergugat tidak bekerja sedangkan Tergugat dalam repliknya membantah tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat hanya mengikuti istri keduanya ke Kendari sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan dalam dupliknya mengajukan jawaban tetap pada jawabannya. Penggugat dengan saksi-saksinya menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat sehingga terbukti Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 6, saksi Penggugat menerangkan pernah diupayakan rukun oleh tokoh-tokoh masyarakat namun tidak berhasil sehingga terbukti dalil Penggugat pada posita angka 6 tersebut;

Menimbang, bahwa jika kondisi fakta hukum di atas yaitu Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin antara istri pertama dan kedua, minum minuman keras sampai mabuk, memukul Penggugat bahkan mencaci



maki Penggugat dengan kata-kata kasar, pulang larut malam, tengah malam ke rumah dan mengatakan cerai kepada Penggugat. Hal-hal tersebut medeskripsikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran diikuti pula dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2015 mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berlangsung sampai dengan sekarang. Sehingga apa yang menjadi permasalahan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan bahkan semakin tajam karena tidak adanya upaya mencari jalan keluar yang dihadapi Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali Penggugat dengan Tergugat, pengadilan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi yang melalui mediasi maupun di setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil justru tidak menyurutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. **Kedua**, upaya damai yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali dalam membina rumah tangga. Keadaan ini sudah tidak ada keutuhan lagi sebab ikatan batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan sedemikian rapuh, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*يرتكب أخف الضررين لإتفا أشد هما*

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*;


Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasahi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya



suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak bain shughra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur-an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:



Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh)*, yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.491.000,00-. (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1437 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M. H. M, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S. AG.** dan **FAUZI AHMAD BARDUL FUAD, S. HI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH SALEH, S. AG. M. H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M. H.**  
Hakim Anggota II,

**MARWAN, S. AG., M. AG.**

ttd

**AHMAD SYAOKANY, S. AG.**

Panitera Pengganti,

ttd

**HAMZAH SALEH, S. AG., M. AG**

## Perincian biaya:

- |                 |      |                |
|-----------------|------|----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00-.    |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00-.    |
| 3. Panggilan    | : Rp | 2.400.000,00-. |
| 4. Redaksi      | : Rp | 5.000,00-.     |
| 5. Meterai      | : Rp | 6.000,00-.     |

**JUMLAH** : Rp **2.491.000,00-.** (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)